



P U T U S A N

Nomor 304/Pid.B/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama lengkap : Supriadi Bin Amer Hamsa
Tempat lahir : Gunung Raja (Kabupaten Muara Enim)
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang
Dangku Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/55/IX/2017/Reskrim tanggal 29 September 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 21 November 2017, No.304/Pid.B/2017/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 21 November 2017, No.304/Pid.B/2017/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MEGI ANDRIANTO Bin JASMANI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Supriadi Bin Amer Hamsa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian dengan Kekerasan** “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Supriadi Bin Amer Hamsa** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Ungu Nopol 2976 CB dengan Noka MH131KP001CK051102 No.Sin ; IKP-051301 Tahun 2012 ;

Dikembalikan kepada Korban Saripudin Bin Dul Lantap ;

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis badik bergagang ukiran kayu warna hitam bersarung kayu ukiran warna hitam dengan panjang 15 cm ;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam garis putih dengan tulisan Universitas Bina Darma ;
- 1 (satu) helai Celana Panjang jenis jins merk LOIS warna Biru Tua
- 1 (satu) topi warna abu – abu ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;



4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap menyatakan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2017, No. Reg. Perk. : PDM- 100 /Epp.2/11/PBM-1/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Supriadi Bin Amer Hamsa** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Melati tepatnya disekitar kuburan kristen kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, dimana selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika korban Saripudin Bin Dul Lantap dengan menggunakan sepeda motor yamaha Soul hendak pulang ke rumah dari mengojek, dimana pada saat korban melintas di jalan Simpang Bawah Kemang, korban diberhentikan oleh terdakwa Supriadi dengan maksud meminta diantarkan korban ke arah Komplek Zipur DKT Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, kemudian korban mengantarkan terdakwa ke komplek Zipur DKT, dimana pada saat sampat di depan komplek Zipur DKT, Terdakwa menyuruh korban belok ke arah Jalan Melati, kemudian sampai di Jalan Melati terdakwa memaksa korban berhenti



dengan berkata “ stop serahkan motor jangan berteriak” sambil terdakwa menodongkan sebilah pisau badik ke arah leher Korban, kemudian korban berhenti dan turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak motor korban, dan selanjutnya korban dan terdakwa langsung berkelahi, dan pada saat berkelahi terdakwa langsung menusuk korban ke arah punggung sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian korban berteriak dan selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri, dan belum sempat mengambil motor korban tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SARIPUDIN BIN DUL LANTAP**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi menjadi korban percobaan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa, Sepeda motor tersebut adalah merk Yamaha Soul GT warna Ungu dengan Nopol BG 2976-CB , dengan Nomor Rangka MH31KP001CK051102, dan Nomor Mesin 1KP-051301 tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya ialah Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib saksi berniat hendak pulang kerumah dari mengojek. Sesampainya di simpang bawah kemang saksi diberhentikan oleh terdakwa dengan maksud meminta antar kearah Komplek Zipur DKT Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih selanjutnya saksi setuju untuk mengantarkan terdakwa kesana, Sesampainya didepan Komplek Zipur DKT Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih , terdakwa menyuruh saksi belok kearah Jalan Melati dengan cara memaksa sambil berkata“ Stop, serahkan motor jangan berteriak kalo nak selamat “, sambil menodongkan 1 (satu) buah pisau badik kearah leher saksi , lalu saksi memberhentikan motor saksi dan langsung mencabut kunci motor saksi dan berkelahi dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa lari kearah Kuburan Kristen dan saksi mencoba mengejar terdakwa akan tetapi saksi kehilangan jejak terdakwa. Tidak lama kemudian saksi mencari pertolongan menuju tempat keramaian, lalu saksi diberitahu oleh warga bahwa punggung saksi sebelah kiri sudah berdarah dan terlihat ada tusukan. Saksi lalu menuju Rumah Sakit Fadillah Kota Prabumulih untuk berobat selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
 - Bahwa, Saat itu terdakwa menggunakan baju kaos berkerah warna hitam, celana jeans warna biru dongker dan menggunakan Topi abu-abu, sedangkan perawakannyakurus pendek, bermuka lebar, rambut ikal, berkulit sawo matang ;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa, Tidak ada orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut, hanya saja saksi Darno yang melihat saat terdakwa memberhentikan motor saksi untuk diantarkan ke Komplek Zipur Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih, sedangkan saksi Baital saksi beri tahu dan tempat saksi meminta pertolongan setelah kejadian tersebut dan sdr. Baital berada tidak jauh dari tempat kejadian akan tetapi dia tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa, 1 (satu) bilah badik yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa, saksi mengenal itu barang buktinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 304/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DARNO BIN SARIPUDIN**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena saksi melihat saat terdakwa memberhentikan saksi korban dan meminta diantarkan ke Komplek Zipur DKT Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih ;
 - Bahwa, Saksi korban menggunakan Sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna Ungu dengan Nopol BG 2976-CB , saat mengantarkan terdakwa ke Komplek Zipur DKT Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik saksi korban ;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa, Terdakwa hanya sendirian saat akan ada orang lain yang bersama terdakwa saat terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkannya ke Komplek Zipur DKT Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Posisi saksi pada saat kejadian di Halte Simpang Bawah Kemang Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan saat saksi korban bertemu dengan terdakwa tidak jauh dari Halte Simpang Bawah Kemang Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Saksi mengetahuinya saat saksi melintas di depan Rumah Sakit Fadhila Kota Prabumulih, saat itu keadaan ramai lalu saksi mendekat, setelah saksi lihat ternyata yang sedang berada di UGD Rumah Sakit

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 304/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah adalah saksi korban yang mengalami luka tusukan di punggung kiri ;

- Bahwa, Saksi korban dan saksi sama-sama sering mengojek disekitar Kota Prabumulih, dan saksi korban juga merupakan kakak teman saksi ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut ;
- Bahwa, Sekitar jarak 7 (tujuh) meter dengan keadaan cuaca terang lampu jalan yang terang;
- Bahwa, Tidak ada yang menghalangi saksi saat melihat terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkannya ke Komplek Zipur DKT Kota Prabumulih, jelas secara langsung saksi melihat terdakwa dibonceng oleh saksi korban dan melintas depan saksi dengan jarak 3 (tiga) meter ;
- Bahwa, Orang yang dibonceng saksi korban saat itu menggunakan topi, berbadan kecil, menggunakan baju kaos hitam dan jeans warna biru dongker ;
- Bahwa, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul GT warna Ungu dengan Nopol BG 2976-CB adalah milik saksi korban yang digunakannya untuk mengojek;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FAISAL ALS BAITAL BIN ZULFAKAR**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian sepeda motor milik saksi korban setelah saksi korban meminta pertolongan kepada saksi dan teman-teman yang pada saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian tepatnya di Gereja Oukemene, saksi korban mengatakan bahwa ia telah ditodong oleh terdakwa ;
 - Bahwa, Kejadian tersebut pada Sabtu, tanggal 16 September 2017 sekira 21.30 WIB Di jalan Melati tepatnya di Dekat Kuburan Kristen Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
 - Bahwa, Menurut pengakuan saksi korban, pelakunya adalah terdakwa yang berpura - pura minta diantarkan saksi korban ke Depan Zipur DKT Kota Prabumulih akan tetapi sesampainya didekat Zipur DKT , saksi korban diancam untuk menyerahkan sepeda motor Mio Soul warna Ungu BG 2976 CB akan tetapi saksi korban melakukan perlawanan ;
 - Bahwa, Saksi korban mengalami luka tusuk dibagian bagian punggung sbelah kiri dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi korban dilarikan ke Rumah sakit Fadhillah Kota Prabumulih ;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat saat terdakwa melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik saksi korban ;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa, Saksi dan teman-teman yang duduk disana tidak ada yang melihat terdakwa, hanya saja sebelumnya saksi melihat saksi korban melintas dengan sepeda motornya sedang membonceng terdakwa ;
 - Bahwa, Orang yang dibonceng saksi korban saat itu menggunakan topi, berbadan kecil, menggunakan baju kaos hitam dan jeans warna biru dongker ;
 - Bahwa, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul GT warna Ungu dengan Nopol BG 2976-CB adalah milik saksi korban yang digunakannya untuk mengojek;
 - Bahwa, saksi mengenal itu barang buktinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*);
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul GT warna Ungu dengan Nopol BG 2976-CB milik saksi korban;
- Bahwa, Kejadian tersebut pada Sabtu, tanggal 16 September 2017 sekira 21.30 WIB Di jalan Melati tepatnya di Dekat Kuburan Kristen Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Awalnya ialah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengicar saksi korban yang merupakan tukang ojek. Terdakwa lalu bertemu saksi korban di Simpang Bawah Kemang dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Komplek Zipur DKT Kota Prabumulih. Setelah saksi korban setuju maka terdakwa dibonceng saksi korban menuju Komplek Zipur DKT Kelurahan Patih galung Kota Prabumulih. Sesampainya disana terdakwa mengeluarkan sebuah badik kearah leher saksi korban dan memintanya untuk menyerahkan sepeda motor tersebut. Terdakwa mengancam saksi korban dengan sebilah badik sambil mengatakan “ Stop, serahkan motor jangan berteriak”, lalu saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor dan turun dari motor dan langsung mencabut kunci kontak, dan mengajak terdakwa berkelahi., selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban dipunggung sebelah kirinya dengan menggunakan sebilah badik milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu melarikan diri ke Kuburan Kristen ke arah Rel Kereta Api sampai akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi “ ;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No. 304/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota polisi pada keesokan harinya karena tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm bersarung kayu ukiran warna hitam ;
- Bahwa, 1 (satu) buah badik tersebut milik terdakwa dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri badan terdakwa ;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna ungu belum berpindah tangan dari saksi korban kepada terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa waktu itu menggunakan baju kaos hitam dan jeans warna biru dongker, dan topi warna abu-abu ;
- Bahwa, Seandainya terdakwa mendapatkan motor tersebut , maka akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari (transportasi) terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan percobaan pencurian motor milik saksi korban ;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Ungu Nopol 2976 CB dengan Noka MH131KP001CK051102 No.Sin ; IKP-051301 Tahun 2012.
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis badik bergagang ukiran kayu warna hitam bersarung kayu ukiran warna hitam dengan panjang 15 cm
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam garis putih dengan tulisan Universitas Bina Darma.
- 1 (satu) helai Celana Panjang jenis jins merk LOIS warna Biru Tua
- 1 (satu) topi warna abu – abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa, Kejadian tersebut pada Sabtu, tanggal 16 September 2017 sekira 21.30 WIB Di jalan Melati tepatnya di Dekat Kuburan Kristen Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Awalnya ialah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengincar saksi korban yang merupakan tukang ojek. Terdakwa lalu bertemu saksi korban di Simpang Bawah Kemang dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Komplek Zipur DKT Kota Prabumulih. Setelah saksi korban setuju maka terdakwa dibonceng saksi korban menuju Komplek Zipur DKT Kelurahan Patih galung Kota Prabumulih. Sesampainya disana terdakwa mengeluarkan sebuah badik kearah leher saksi korban dan memintanya untuk menyerahkan sepeda motor tersebut. Terdakwa mengancam saksi korban dengan sebilah badik sambil mengatakan “ Stop, serahkan motor jangan berteriak”, lalu saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor dan turun dari motor dan langsung mencabut kunci kontak, dan mengajak terdakwa berkelahi., selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban dipunggung sebelah kirinya dengan menggunakan sebilah badik milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu melarikan diri ke Kuburan Kristen ke arah Rel Kereta Api sampai akhirnya ditangkap oleh anggota Polisi “ ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota polisi pada keesokan harinya karena tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm bersarung kayu ukiran warna hitam ;
- Bahwa, 1 (satu) buah badik tersebut milik terdakwa dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri badan terdakwa ;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna ungu belum berpindah tangan dari saksi korban kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dalam dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam bentuk Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Dari Penuntut Umum Terdakwa telah melanggar **Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** dengan Unsur-Unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa **Supriadi Bin Amer Hamsa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur **“Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Melati tepatnya disekitar kuburan kristen kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;.

Menimbang bahwa, bermula ketika korban Saripudin Bin Dul Lantap dengan menggunakan sepeda motor yamaha Soul hendak pulang ke rumah dari mengojek, dimana pada saat korban melintas di jalan Simpang Bawah Kemang, korban diberhentikan oleh terdakwa Supriadi dengan maksud meminta diantarkan korban ke arah Komplek Zipur DKT Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, kemudian korban mengantarkan terdakwa ke komplek Zipur DKT, dimana pada saat sampat di depan komplek Zipur DKT, Terdakwa menyuruh korban belok ke arah Jalan Melati, kemudian sampai di Jalan Melati terdakwa memaksa korban berhenti dengan berkata “stop serahkan motor jangan berteriak” sambil terdakwa menodongkan sebilah pisau badik ke arah leher Korban, kemudian korban berhenti dan turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak motor korban, dan selanjutnya korban dan terdakwa langsung berkelahi, dan pada saat berkelahi terdakwa langsung menusuk korban ke arah punggung sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian korban berteriak dan selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri, dan belum sempat mengambil motor korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang



Hukum Pidana yang dimaksud melakukan kekerasan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dimaksud dengan Ketidakberdayaan atau onmacht adalah ketidakberdayaan secara fisik, (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SH, MH., Hal. 92);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian kekerasan Menurut Prof. Simon adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP yakni :

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan;
- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu op heterdaad betrapt atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lainlain peserta kejahatan dapat melarikan diri;
- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi;

Dari hal-hal diatas, dapat diketahui bahwa tidak setiap pencurian disertai dengan pemakaian kekerasan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yakni misalnya disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk dapat melakukan perbuatan melanggar susila dengan anak gadis pemilik rumah;

Kejahatan tersebut bukan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal ayat (2) angka 1 KUHP, karena kekerasan yang dilakukan orang dalam Pasal ini juga harus dimaksud untuk maksud yang sama seperti yang ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Menimbang, bahwa bermula ketika korban Saripudin Bin Dul Lantap dengan menggunakan sepeda motor yamaha Soul hendak pulang ke rumah dari mengojek, dimana pada saat korban melintas di jalan Simpang Bawah Kemang, korban diberhentikan oleh terdakwa Supriadi dengan maksud meminta diantarkan korban ke arah Komplek Zipur DKT Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, kemudian korban mengantarkan terdakwa ke komplek Zipur DKT, dimana pada saat sampat di depan komplek Zipur DKT, Terdakwa menyuruh korban belok ke arah Jalan Melati, kemudian sampai di Jalan Melati terdakwa memaksa korban berhenti dengan berkata “stop serahkan motor jangan berteriak” sambil terdakwa menodongkan sebilah pisau badik ke arah leher Korban, kemudian korban berhenti dan turun dari sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak motor korban, dan selanjutnya korban dan terdakwa langsung berkelahi, dan pada saat berkelahi terdakwa langsung menusuk korban ke arah punggung sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian korban berteriak dan selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri, dan belum sempat mengambil motor korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur **“Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”** pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan **Pasal 365 Ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **terdakwa** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar Terdakwa yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Ungu Nopol 2976 CB dengan Noka MH131KP001CK051102 No.Sin ; IKP-051301 Tahun 2012, 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis badik bergagang ukiran kayu warna hitam bersarung kayu ukiran warna hitam dengan panjang 15 cm, 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam garis putih dengan tulisan Universitas Bina Darma, 1 (satu) helai Celana Panjang jenis jins merk LOIS warna Biru Tua, 1 (satu) topi warna abu – abu telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka dan mengalami kerugian imateril.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali semua perbuatannya.
- terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No. 304/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya **Pasal 365 Ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **Supriadi Bin Amer Hamsa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan Kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **terdakwa berada didalam tahanan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Ungu Nopol 2976 CB dengan Noka MH131KP001CK051102 No.Sin ; IKP-051301 Tahun 2012.

Dikembalikan kepada Korban Saripudin Bin Dul Lantap.

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis badik bergagang ukiran kayu warna hitam bersarung kayu ukiran warna hitam dengan panjang 15 cm
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam garis putih dengan tulisan Universitas Bina Darma.
- 1 (satu) helai Celana Panjang jenis jins merk LOIS warna Biru Tua
- 1 (satu) topi warna abu – abu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **JUMAT**, tanggal **12 JANUARI 2018** oleh kami **CHANDRA RAMADHANI,SH.MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 304/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 21 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** , tanggal **18 JANUARI 2018** oleh **CHANDRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI.,SH.MH selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **TRI LESTARI, SH.** dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **RAKHMAD IRWAN, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

CHANDRA RAMADHANI.,SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

YUDI DHARMA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ISNATA TAKASURI, SH.